

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK XXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 8 Desember 1989, (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK XXXXXXXXXXX, lahir di Padang, 2 Agustus 1988, (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);

3. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (nama anak), laki-laki, lahir di Depok tanggal 1 Maret 2019, umur 3 (tiga) tahun dan (nama anak), laki-laki, lahir di Depok tanggal 6 Agustus 2020, umur 2 (dua) tahun diasuh dan dipelihara oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, dan kepada Penggugat selalu diberikan akses untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut selama tidak mengganggu aktifitasnya sehari-hari, dan kepada Tergugat atau keluarga lainnya untuk tidak menghalang-halangnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa atas permohonan banding Pembanding tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding Pembanding pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok tanggal 27 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan membatalkan putusan tentang ditetapkannya Tergugat sebagai pemegang hak hadnanah atas

kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama (nama anak), laki-laki, lahir di Depok, tanggal 1 Maret 2019, umur 3 (tiga) tahun dan (nama anak), laki-laki, lahir di Depok, tanggal 6 Agustus 2020, umur 2 (dua) tahun;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk pada tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok tanggal 10 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2023, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan dengan menolak permohonan banding dari Pembanding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk pada tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tertanggal 4 Januari 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 19 Januari 2023;

Bahwa Terbanding, telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Januari 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 6 Januari 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/0498/Hk.05/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Depok, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, yang diputus tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada tanggal 22 Desember 2022 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A22/0268/HK.05/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 35/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 2 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding, dan Tergugat/Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Yusran, M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar khususnya dalam Putusan Cerai Gugat, karena sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan

lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan dan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

1) Dalam Cerai Gugat

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang cerai gugat, Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding, jawaban Terbanding, Replik Pembanding dan Duplik Terbanding dihubungkan dengan bukti tertulis P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) dan bukti Tertulis T.1 dan T.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding, yaitu (nama saksi) dan (nama saksi), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang cerai gugat, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),

dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, maka diikat dengan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karenanya kalau perkawinan tidak dilandasi keinginan bersama antara suami istri untuk membina rumah tangga, maka landasan rumah tangga tersebut menjadi rapuh, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang saling mencintai dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa karena rasa benci diantara suami istri sudah memuncak yang berwujud dalam fakta seperti tersebut di atas, maka antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselishan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, sudah hidup berpisah dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya, hal itu dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah yang telah mengabulkan cerai gugatan Pembanding haruslah dikuatkan.

2) Dalam Hadhonah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hak hadhonah (pemeliharaan anak) telah menetapkan bahwa anak yang bernama (nama anak), laki-laki, lahir di Depok, tanggal 1 Maret 2019, umur 3 (tiga) tahun dan (nama anak), laki-laki, lahir di Depok tanggal 6 Agustus 2020, umur 2 (dua) tahun, diasuh dan dipelihara oleh Tergugat/Terbanding selaku ayah kandungnya dan Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan, karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kelangsungan tumbuh dan berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka

perlu ditetapkan pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama (nama anak), laki-laki, lahir di Depok, tanggal 1 Maret 2019, umur 3 (tiga) tahun dan (nama anak), laki-laki, lahir di Depok, tanggal 6 Agustus 2020, umur 2 (dua) tahun tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Meadisi yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sebagaimana tercantum dalam Berita acara Sidang hari Senin, tanggal 28 November 2022 halaman 10 telah tercapai kesepakatan bahwa kedua anak yang bernama (nama anak), laki-laki, lahir di Depok, tanggal 1 Maret 2019, umur 3 (tiga) tahun dan (nama anak), laki-laki, lahir di Depok, tanggal 6 Agustus 2020, umur 2 (dua) tahun, berada dalam asuhan Terbanding sebagai ayah kandungnya dengan memberikan hak akses kepada Pembading sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok dan Berita Acara Sidang tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Terbanding mempunyai sifat tercela dan anak yang bernama (nama anak), laki-laki, lahir di Depok, tanggal 1 Maret 2019, umur 3 (tiga) tahun dan (nama anak), laki-laki, lahir di Depok, tanggal 6 Agustus 2020, umur 2 (dua) tahun, hak hadhonah harus diberikan kepada Terbanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Terbanding selaku pemegang hak hadhanah berkewajiban untuk memenuhi “*Hak droit de visite*”, yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Pembading sebagai ibu kandungnya untuk menemui anaknya, guna mencurahkan kasih

sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Pembanding sebagai ibu kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan oleh Pembanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (*hadhanah*) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) haruslah dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

. Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rohili, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.